



# **BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
BESARAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA,  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (3) serta Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur Tata Cara Pembagian Dan Penetapan besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Tunjangan Kepala Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2017 Nomor 9);

**MEMUTUSKAN :**


Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, PENGHASILAN TETAP PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARAN DESA DAN TUNJANGAN KEPALA DESA KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.





5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.


## Pasal 2

Alokasi Dana Desa, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADD, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setiap tahun anggaran.



- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

### BAB III PENGALOKASIAN

#### Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan besaran ADD, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa untuk masing-masing desa setiap tahun anggaran dengan Keputusan Bupati.
- (2) ADD, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APBDesa sebagai sumber pendapatan desa.
- (3) Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dihitung dengan jumlah yang sama setiap desa.

### BAB IV PENYALURAN

#### Bagian Kesatu Penyaluran ADD

#### Pasal 5

- (1) Penyaluran ADD dilakukan 1 (satu) kali.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Penggunaan Alokasi Dana Desa (PADD) disampaikan kepada Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
  - b. Penyaluran dilakukan setelah dilaksanakan verifikasi dan evaluasi Penggunaan Alokasi Dana Desa (PADD).
  - c. Surat Pertanggungjawaban ADD disampaikan 2 (dua) Bulan terhitung sejak dana tersebut disalurkan.
  - d. Setelah ADD disalurkan atau ditransfer ke Rekening Kas Desa, maka Kepala Desa bertanggungjawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pelaksanaan ADD.
  - e. Pelaksanaan pencairan Dana ADD tersebut di Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua dengan membawa :
    1. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    2. Surat Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas Dari Camat.
- (3) Penyaluran ADD dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.





Bagian Kedua  
Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan  
Tunjangan Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.
- (2) Penyaluran Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa dilaksanakan sebagai berikut :
  - a. Pencairan Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan tahun berjalan.
  - b. Pencairan dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Triwulan sebelumnya.
  - c. Pelaksanaan pencairan Dana Rutin Triwulan I, II, III, IV tersebut di Bank Sumsel Babel Cabang Muaradua dengan membawa :
    - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP).
    - b. Surat Tugas/ Surat Perintah Perjalanan Dinas dari Camat.
- (3) Penyaluran Penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

BAB V  
PENGUNAAN

Pasal 7

- (1) ADD, Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa yang merupakan Prioritas Penggunaan ADD Tahun 2018.
- (2) ADD digunakan untuk :
  - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi :
    1. Penerangan Lampu Jalan Tenaga Surya.
    2. Pembuatan Turbin.
  - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman :
    1. Tong sampah.
    2. Gerobak sampah.
    3. Kendaraan pengangkut sampah.
  - c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan :
    1. Sanitasi lingkungan.
    2. Jambanisasi.

*PR*

- (3) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam memilih program/kegiatan yang akan dilaksanakan dari ADD tahun 2018.
- (4) Besaran Penghasilan tetap Perangkat Desa/bulan, adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp 1.250.000,-
  - b. Sekretaris Desa : Rp 500.000,-
  - c. Kepala Urusan : Rp 400.000,-
  - d. Kepala Dusun : Rp 400.000,-
  - e. Bendahara Desa : Rp 400.000,-
  - f. Linmas : Rp 300.000,-
- (5) Besaran Penghasilan tetap BPD/bulan, adalah sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD : Rp 800.000,-
  - b. Wakil Ketua BPD : Rp 500.000,-
  - c. Sekretaris BPD : Rp 400.000,-
  - d. Anggota BPD : Rp 375.000,-
- (6) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (7) Besaran Tunjangan Kepala Desa setiap bulan disesuaikan dan diberikan sebesar Rp. 1.250.000,-

## BAB VI PELAPORAN

### Pasal 8

- (1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban ADD dan laporan pertanggungjawaban Penghasilan Tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa paling lambat 2 (dua) bulan setelah tanggal pencairan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat menunda penyaluran Penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Penghasilan tetap Perangkat Desa, BPD dan Tunjangan Kepala Desa.

## BAB VII EVALUASI, PENGAWASAN DAN SANKSI

### Bagian Kesatu Evaluasi

### Pasal 9

Bupati membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten dengan tugas dan tanggung jawab :

*af*



- a. Melakukan pembinaan langsung ke Desa dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2018;
- b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi serta pembinaan terhadap kepatuhan Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Program Dana Bantuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan arah yang telah ditetapkan;
- c. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membina sejak dari tingkat Kabupaten sampai tingkat Desa secara vertikal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengawasan dilakukan oleh BPD/Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam peraturan daerah.
- (3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan langsung oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan berupa kritik dan saran serta laporan yang membangun agar pelaksanaan kegiatan berhasil sesuai dengan rencana.

Bagian Ketiga  
Sanksi

Pasal 11

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan, penyelesaian dilakukan oleh Bupati, dengan cara :

- a. Menugaskan aparat pengawas di daerah untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap penyimpangan/ penyalahgunaan Dana Bantuan tersebut.
- b. Apabila hasil penelitian dan pemeriksaan tersebut terbukti kebenarannya, maka dapat dilakukan tindakan hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

*PR*

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua  
pada tanggal 31 Januari 2018  
BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,



  
POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua  
pada tanggal 31 Januari 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
OGAN KOMERING ULU SELATAN,



H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN  
TAHUN 2018 NOMOR 2